



PUTUSAN

Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Aslani Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Gempol Rt. 007/004 Kel. Kebun Kosong
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jamaludin Bin Aslani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH & Rekan dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN Bin ASLANI (Alm) telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual kembali, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan berat brutto 0,4246 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

4. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin ASLANI** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat (**Pasal 84 ayat 2 KUHP**), Oleh karena sebagian besar **saksi berdomisili di**

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang dalam mengadili perkara ini, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2019, sekira jam 10.00 Wib saudara RENSI memesan 2 (dua) paket sabu dengan cara menelpon terdakwa lalu janji dengan terdakwa JAMALUDIN Bin ASLANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut kesaudara RENSI (belum tertangkap) ke jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat, dan rencananya terdakwa akan jual kepada saudara RENSI (DPO) dengan harga 1 (satu) paketnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga untuk 2 (dua) paket sabu rencana akan dibayar oleh saudari RENSI Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan dari Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara dan sampai di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat dengan membawa 2 (dua) paket sabu terdakwa simpan didalam bekas bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa yang mau diantarkan kepada saudara RENSI, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA (keduanya) merupakan anggota Polisi Polsek Penjaringan) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh gram) yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4213/NNF/2019 pada tanggal 25 September 2019, Pemeriksa EVA DEWli, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan JAIB RUMBOGO, SH yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,4534 gram.
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

▶ Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin ASLANI** pada hari **Senin** tanggal 02 September 2019 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat (**Pasal 84 ayat 2 KUHP**), Oleh karena sebagian besar **saksi berdomisili di Jakarta Utara** oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** berwenang dalam mengadili perkara ini, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa berjalan dari Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara dan sampai di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat dengan membawa 2 (dua) paket sabu terdakwa simpan didalam bekas bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa yang mau diantarkan kepada saudara RENSI (DPO), tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Penjaringan, Jakarta Utara) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh gram) yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4213/NNF/2019 pada tanggal 25 September 2019, Pemeriksa EVA DEWLi, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan JAIB RUMBOGO, SH yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4534 gram

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRI HARTANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada har Serun tanggal 02 September 2019 sekira jam 17.SO Wib bertempat di Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal saat saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA sedang melakukan observasi wilayah, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual bell narkotika jenis sabu di wilayah Royal Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA melakukan penyelidikan terhadap identitas dan aJamat yang akan dijadikan tempat transaksi tersebut, namun diketahui pelaku merubah tempat transaksi narkotika dan bergeser tempat, ke arah J1. Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat yang berbatasan wilayah dengai wilayah Royal Jalan Rawa Bebek Kel, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat melakukan observasi di tempat tersebut, kemudian saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi TRI HARTANTO langsung melakukan penggeledahan terhadap. badan dan pakaian terdakwa dan hasiinya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah dikantor Polisi dan dihadapan tersangka diakukan penimbangan dengan berat brutto 0,90 gram;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. TRI HARTANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 17.50 Wib bertempat di Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal saat saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA sedang melakukan observasi wilayah, kemudian mendapat. informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Royal Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA melakukan penyelidikan terhadap identitas dan aJamat yang akan dijadikan tempat transaksi tersebut, namun diketahui pelaku merubah tempat transaksi narkotika dan bergeser tempat, ke arah J1. Gedong Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat yang berbatasan wilayah dengai wilayah Royal Jalan Rawa Bebek Kel, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saat melakukan observasi di tempat tersebut, kemudian saksi TRI HARTANTO bersama dengan saksi YUDI ANGGARA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi TRI HARTANTO langsung melakukan penggeledahan terhadap. badan dan pakaian terdakwa dan hasiinya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah dikantor Polisi dan dihadapan tersangka diakukan penimbangan dengan berat brutto 0,90 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 17.SO Wib bertempat di Gedung Panjang I Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap. badan dan pakaian terdakwa dan hasiinya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah dikantor Polisi dan dihadapan tersangka diiakukan penimbangan dengan berat brutto 0,90 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan berat brutto 0,4246 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2019, sekira jam 10.00 Wib saudara RENSI memesan 2 (dua) paket sabu dengan cara menelpon terdakwa lalu janji dengan terdakwa JAMALUDIN Bin ASLANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut kesaudara RENSI (belum tertangkap) ke jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat, dan rencananya terdakwa akan jual kepada saudara RENSI (DPO) dengan harga 1 (satu) paketnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga untuk 2 (dua) paket sabu rencana akan dibayar oleh saudari RENSI Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan dari Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara dan sampai di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat dengan membawa 2 (dua)

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu terdakwa simpan didalam bekas bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa yang mau diantarkan kepada saudara RENSI, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA (keduanya) merupakan anggota Polisi Polsek Penjaringan) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh gram) yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4213/NNF/2019 pada tanggal 25 September 2019, Pemeriksa EVA DEWLI, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan JAIB RUMBOGO, SH yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,4534 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah tersangka Jamaludin Bin Aslani Alm sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh gram) yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Kementerian Kesehatan selaku pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2019, sekira jam 10.00 Wib saudara RENSI memesan 2 (dua) paket sabu dengan cara menelpon terdakwa lalu janji dengan terdakwa JAMALUDIN Bin ASLANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut kesaudara RENSI (belum tertangkap) ke jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat, dan rencananya terdakwa akan jual kepada saudara RENSI (DPO) dengan harga 1 (satu) paketnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga untuk 2 (dua) paket sabu rencana akan dibayar oleh saudari RENSI Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berjalan dari Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara dan sampai di Jalan Gedong Panjang I Kel. Pekojan Jakarta Barat dengan membawa 2 (dua) paket sabu terdakwa simpan didalam bekas bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa yang mau diantarkan kepada saudara RENSI, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA (keduanya) merupakan anggota Polisi Polsek Penjaringan) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh gram) yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek yang ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4213/NNF/2019 pada tanggal 25 September 2019, Pemeriksa EVA DEWLi, S.Si, TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan JAIB RUMBOGO, SH yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,4534 gram.
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN bin ASLANI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMALUDIN bin ASLANI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu brutto 0,4246 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, Tanggal : 26 FEBRUARI 2020 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, SH.MH. dan Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN RAJASA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

FIRMAN, SH.,MH

Hakim Ketua,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH